



PUTUSAN

Nomor:05/Pdt./2010/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 26 Januari 2010 Nomor:05/Pen.Pdt./2010/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **BASAI SUTAMI**, Partikelir, beralamat di Jl. Ikan Tenggiri No.15/33 Telukbetung, Bandar Lampung;- -----
2. **SUGAN SUKIANDJOJO**, Partikelir, beralamat di Regency Melati Mas Blok F No.15/23 RT.61/RW.11 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang;- Dalam hal ini keduanya memilih domisili di kantor kuasanya, serta memberi kuasa kepada: **YUZAR AKUAN,SH.** dan **YUYUN AREI M.,SH.** Advokat/ Penasihat Hukum di Bandar Lampung dari Kantor Advokat YUZAR AKUAN,SH DAN REKAN, beralamat di Jl.Dr. Susilo No.109 Pahoman Telukbetung Utara Bandar Lampung, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2009;- -----

Selanjutnya disebut para **Pembanding**, semula sebagai **Tergugat I** dan **Tergugat II**;- -----

M E L A W A N :

PT. SABURAI UTAMA, beralamat di Jl. Ahmad Yani No.40 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kotamadya Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama yaitu Tn. SANUSI SUKIANDJOJO, dan dalam tingkat banding memberi kuasa kepada **Mainar Rusmala Dewi,SH.** Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum MAINAR RUSMALA DEWI,SH. &
Rekan, beralamat di Jalan Tamin Gg. Padang Ratu II
No.20 Bandar Lampung, Telp./Fax.(0721) 250807;
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2
Desember 2009;- -----

Selanjutnya disebut **Terbanding**, semula sebagai
Penggugat;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri
Kalianda tanggal 03 September 2009 Nomor:16/Pdt.G/2008/PN.KLD., yang
amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;- -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak
Milik No.4 kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 dan Sertifikat Hak Milik No. 5 dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II untuk melakukan proses balik nama atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 dan Sertifikat Hak Milik No. 5 ke atas nama Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4 yang terletak di Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan (dahulu Kabupaten Lampung Selatan) sekarang menjadi Kabupaten Pesawaran seluas 18.920 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh meter bujur sangkar) yang dibeli dari Hj.Nur Almah berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 07 Pebruari 1986 No.67/NOT/W.LAYAP/1986 yang dibuat dihadapan Imran Ma'ruf,SH., Notaris di Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln.Raya Kedondong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Su'ud (SHM No.5 an.Sugan Sukiandjojo);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Onang (saat ini menjadi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Su'ud;

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5 yang terletak di Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan (dahulu Kabupaten Lampung Selatan) sekarang menjadi Kabupaten Pesawaran seluas 24.280 M2 (dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh meter bujur sangkar) yang dibeli dari



H.Su'ud berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 07 Pebruari 1986 No.66/NOT/W.LAYAP/1986 yang dibuat dihadapan Imran Ma'ruf,SH., Notaris di Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln.Raya Kedondong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Nawawi / tanah milik PT.Saburai Utama SHM No.3 an.Maria Generosa (saat ini menjadi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Onang (saat ini menjadi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pesawaran);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Nur Almah (SHM No.4 an.Sugan Sukiandjojo);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang ditaksir sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah).- -----

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;- -----

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 16/Pdt.G/2008/PN.KLD. tanggal 03 September 2009, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Penggugat;- -----

Membaca relas pemberitahuan putusan kepada Tergugat tertanggal 16 September 2009, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 Nomor:16/Pdt.G/2008/PN.KLD. tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Kuasa para Tergugat;- -----

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh CIK MAMAT Ys, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2009 YUYUN AREI M.,SH./Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar supaya putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 03 September 2009 No.16/Pdt.G/2008/PN.KLD. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan mana telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2009 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa para Tergugat selaku para Pembanding dalam perkara ini, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 02 November 2009, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 24 Nopember 2009, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2009 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2009, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 Desember 2009, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding pada tanggal 29 Desember 2009 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari relas-relas pemberitahuan kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak sempurna mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat/Pembanding dipersidangan;
2. bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengenyampingkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Para Pemilik Saham PT.SABURAI UTAMA tanggal 28 Oktober 1991;
3. bahwa Tergugat II/Pembanding adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah SHM No.4 dan No.5 tahun 1986, dan setelah lampau waktu 5 tahun sejak penerbitan SHM tersebut tidak ada yang berkeberatan, sehingga fakta bahwa Tergugat II/Pembanding adalah pemilik sah atas tanah SHM No.4 dan No.5 tersebut;
4. bahwa saksi-saksi yang didengar dipersidangan masih ada hubungan keluarga karena perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan tidak sah;
5. bahwa tidak jelas perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat II/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dari keterangan saksi-saksi Yulius Irwansyah, Sukarsono, Haryanto, Ignatius Hengky, kesemuanya menerangkan bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah aset Penggugat/Terbanding yang dibeli dengan menggunakan uang Penggugat/Terbanding yang merupakan pencairan dari 3 (tiga) buah cek BDN Cabang Bandar Lampung. Dimana pada saat itu Penggugat/Terbanding menugaskan Tergugat I/Pembanding untuk membeli tanah untuk keperluan Penggugat/Terbanding;
2. bahwa terbukti Para Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau menyerahkan SHM No.4 kepada Penggugat/Terbanding pada hal tanah tersebut dibeli dengan uang milik Penggugat/Terbanding untuk keperluan Penggugat/Terbanding;
3. bahwa Para Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa uang untuk pembelian tanah tersebut adalah milik Tergugat II/Pembanding;
4. bahwa bukti Para Tergugat/Pembanding berupa Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemilik Saham PT.Saburai Utama tanggal 28 Oktober 1991 tidak dapat menyangkal dalil dan bukti Penggugat/Terbanding;
5. bahwa pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama sudah benar;
6. Karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Para Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah dengan SHM No.4 dan SHM No.5 yang tercatat atas nama Tergugat II/Pembanding, padahal menurut Penggugat/Terbanding kedua bidang tanah



tersebut adalah milik Penggugat/Terbanding karena dibeli dengan uang/dana dari Penggugat/Terbanding dan untuk kepentingan Penggugat/Terbanding;- ----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi terdapat fakta sebagai berikut:

1. Saat terjadi jual beli kedua bidang tanah tersebut pada tahun 1986 Tergugat II/Pembanding baru berumur 23 tahun, berstatus mahasiswa, belum berpenghasilan, tidak mempunyai status apa-apa di PT.Saburai Utama; bahwa walaupun dalam akta jual beli/sertifikat disebut “petani”, tetapi dipersidangan tidak terungkap Tergugat II/Pembanding “petani” apa;
2. Tergugat II/Pembanding adalah adik tiri dari Penggugat/Terbanding;
3. Tergugat II/Pembanding tidak dapat membuktikan darimana Tergugat II/Pembanding mendapatkan uang (sumber dana) untuk membeli kedua bidang tanah tersebut;
4. Bukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Para Pemilik Saham PT.Saburai Utama tanggal 28 Oktober 1991 tidak ada kaitannya dengan proses jual beli atas SHM kedua bidang tanah tersebut;
5. Bukti catatan pembukuan PT.Saburai Utama periode Januari 1986 – Maret 1986 (P.2) tercatat adanya pengeluaran uang untuk pembelian kedua bidang tanah tersebut;-
6. Bahwa saksi-saksi yang didengar dipersidangan masih ada hubungan keluarga. Akan tetapi PT.Saburai Utama nampaknya adalah perusahaan keluarga, dimana pemegang saham dan pegawai-pegawainya masih ada hubungan keluarga;



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah suatu hal yang tidak logis/tidak masuk akal apabila seorang mahasiswa yang baru berumur 23 tahun, tidak jelas penghasilannya dan tidak jelas pula sumber dananya, mampu membeli kedua bidang tanah tersebut;- -----

Menimbang, bahwa walaupun kedua sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat II/Pembanding akan tetapi karena terbukti dana untuk pembelian tanah tersebut berasal dari Penggugat/Terbanding dan dibeli untuk keperluan Penggugat/Terbanding dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat/Terbanding menghibahkan kepada Tergugat II/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat/Pembanding, yang menyatakan bahwa Tergugat II/Pembanding yang menebus SHM tersebut yang dijaminan di Bank, tidaklah serta merta mengesahkan Tergugat II/Pembanding untuk mengambil dan memiliki kedua sertifikat tersebut;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dikuatkan;- ---

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada para Tergugat/Para Pembanding secara tanggung renteng;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura atau R.Bg., juga peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula para Tergugat** tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 03 September 2009 Nomor:16/Pdt.G/2008/PN.KLD. yang dimintakan banding tersebut;- ---
- Menghukum Pembanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **17 MARET 2010** oleh kami **Ny. Hj. MAULIDA, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN,SH.** dan **ULIBASA HUTAGALUNG,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. YUSUF, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa-kuasa mereka;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Ny.Hj.SOLBAITI SESUNAN, SH.

Ny. Hj. MAULIDA, SH.

d.t.o.

ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. YUSUF, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Tinggi T.Karang,

Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188

Ongkos-ongkosnya:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| • Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| • Meterai putusan | -" 6.000,- |
| • Pendaftaran permohonan banding ... | -" 50.000,- |
| Jumlah | Rp. 61.000,- |



(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)